



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 096/Pdt.G/2015/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I B Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Nutindo, Pendidikan terakhir SMK, Alamat Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara , Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

**Melawan :**

**Tergugat**, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tenaga Honorer, Pendidikan SMA, Alamat Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Kelas I B Manado tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Maret 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 096/Pdt.G/2015/PA.Mdo tanggal 1 April 2015, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2004 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kauditan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/04/II/2004 tertanggal 9 Februari 2004;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat pada alamat Kelurahan Winangun Kecamatan Malalayang Kota Manado dan terakhir pindah dirumah milik sendiri yang beralamat di Desa Kema I Jaga VI Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama:
  - anak pertama (laki-laki), berumur 10 tahun;

Hal 1 dari hal 7 Put.No.096/Pdt.G/2015/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak kedua (laki-laki), berumur 9 tahun;

Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai namun pada sekitaran tahun 2005 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan hal ini disebabkan oleh :
  - a Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, hal tersebut diakui sendiri oleh Tergugat kepada Penggugat;
  - b Bahwa Tergugat apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering tidak pulang kerumah dan tanpa kabar, bahkan Tergugat telah beberapa kali mengucapkan kalimat Talak terhadap Penggugat;
  - c Bahwa Tergugat lalai dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat juga berusaha sendiri untuk menafkahi keluarga;
5. Bahwa puncak perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Maret 2015 yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang telah berselingkuh dengan wanita lain sebagaimana termuat pada poin 4 huruf a diatas, maka sejak saat itu terjadi pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang kurang lebih selama 6 hari lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan juga melalui proses mediasi, namun tidak berhasil, akan tetapi pada saat persidangan lanjutan telah berhasil berdamai kedua belah pihak dengan menyadari untuk kembali membina rumah tangganya seperti sedia kala, dengan syarat Tergugat telah membuat surat pernyataan tertanggal 28 April 2015 sebagaimana terurai dalam berita acara sidang pada tanggal 28 April 2015 ;

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai perdamaian dengan kesadaran sendiri untuk berdamai, sehingga Penggugat memohon agar gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama Manado perkara Nomor 096/Pdt.G/2015/PA.Mdo dicabut ;

Bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya tersebut, dimana pihak Tergugat belum memberikan jawaban dan Tergugat setuju, sehingga proses pemeriksaan perkaranya dapat dipertimbangkan untuk dihentikan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, namun pada persidangan lanjutan Majelis berupaya mendamaikan dan berhasil tercapai perdamaian dengan kesadaran sendiri untuk kembali membina rumah tangganya, karena Tergugat membuat surat pernyataan yang tertanggal 28 April 2015 sebagai berikut :

- 1 Saya tidak berselingkuh dengan perempuan manapun juga dengan alasan apapun juga ;
- 2 Saya akan memberikan nafkah dan memenuhi semua kebutuhan istri dan kedua anak saya ;
- 3 Saya akan menyayangi, mencintai serta melindungi istri dan kedua anak saya ;
- 4 Saya tidak akan mengulangi perbuatan buruk saya, yaitu sering mengeluarkan kata-kata talak istri saya, dan menghina istri saya ;
- 5 Saya akan menghormati, menghargai dan menyayangi kedua orangtua mantu saya ;
- 6 Saya tidak akan memakai/menjadikan gaji istri saya untuk memenuhi kebutuhan hidup atau sebagai nafkah ;
- 7 Saya tidak akan pergi atau keluar rumah tanpa sepengetahuan istri saya, dan saya akan kembali kerumah pada jam pulang yang wajar ;
- 8 Saya akan meninggalkan hoby saya yaitu sabung ayam dan main perempuan ;
- 9 Saya akan selalu mengizinkan istri saya untuk kerja ;

Jika saya melanggar salah satu pernyataan serta kesepakatan dengan istri saya ini, maka saya siap untuk segala ketentuan dari istri saya ;

Kemudian Penggugat menyatakan mohon untuk mencabut gugatannya ;

Hal 3 dari hal 7 Put.No.096/Pdt.G/2015/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat mencabut perkaranya, dimana pihak Tergugat belum memberikan jawaban dan Tergugat setuju mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 096/Pdt.G/2015/PA.Mdo, tanggal 1 April 2015, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan perkaranya dicabut ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 096/Pdt.G/2014/PA.Mdo, telah selesai karena dicabut ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000.- (Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Awaluddin, SH. MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Marhumah** dan **Misman Hadi Prayitno, S.Ag. MH** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Vahria** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Marhumah**

**Drs. H. Awaluddin, SH. MH**

Hakim Anggota,

**Misman Hadi Prayitno, S.Ag. MH**



Panitera,

**Dra. V a h r i a**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....Rp 30.000,-
42. Proses ..... Rp 50.000,-
3. Panggilan ..... Rp 200.000,-
4. Redaksi .....Rp 5.000,-
5. Meterai ..... Rp 6.000,-
- J u m l a h .....Rp 291.000,-

(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)